



PUTUSAN

Nomor 229/Pdt.G/2020/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tgl lahir Kalumbatan, 03 Juli 1986 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Banggai Laut, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tgl lahir Banggai Kel. Dodung, 15 Januari 1985 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tukang bentor, tempat tinggal di Kabupaten Banggai Laut, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 November 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 12 November 2020 dalam register perkara Nomor 229/Pdt.G/2020/PA.Bgi, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), sebagaimana dalam Duplikat / Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XX/XXXX, tertanggal 03 Oktober 2012;

Hal. 1 dari 5 hal Penetapan Nomor 3979/Pdt.G/2019/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di Kos-kosan di Kelurahan Dodung, Kabupaten Banggai Laut selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di RT. 13 Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut selama 8 (delapan) tahun sampai sekarang;
3. Bahwa dari pemikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama
 1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Dodung, Tanggal 6 Agustus 2011;
 2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Lompio, Tanggal 18 Februari 2019;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2017 saat itu Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Banggai namun Penggugat mencabut kembali gugatan tersebut karena masih memberikan kesempatan Kembali kepada Tergugat untuk sadar namun sekarang kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut dikarenakan :
 - a. Tergugat Tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan juga anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat tidak segan-segan menyakiti anak Tirinya alias anak kandung Penggugat dengan suami sebelumnya bahkan Tergugat pernah menyuruh anak tiri Tergugat untuk jual diri;
 - c. Tergugat selalu mengungkit-ungkit keburukan dari orang tua Penggugat walaupun orang tua Penggugat sudah lama meninggal dunia;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 1 minggu lalu saat itu Tergugat yang marah-marah dan memukul badan jasmani anak tiri Tergugat;

Hal. 2 dari 5 hal Penetapan Nomor 229/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama namun telah pisah ranjang sampai sekarang;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan / menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan atas upaya damai tersebut Penggugat menyatakan mencabut pekaranya karena telah rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 3 dari 5 hal Penetapan Nomor 229/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa, Penggugat menyatakan mencabut perkara yang terdaftar dalam Register Nomor 229/Pdt.G/2020/PA.Bgi, tanggal 12 November 2020, karena Penggugat akan rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara, sehingga tidak perlukan persetujuan Tergugat hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan dan memerintahkan kepada panitera untuk mencatat pencabutan perkara a quo dalam register perkara;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara yang berkenaan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 229/Pdt.G/2020/PA.Bgi dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini di dijatuhkan di Banggai pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulakhir 1442 *Hijriah*, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai yang terdiri dari **Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis dan

Hal. 4 dari 5 hal Penetapan Nomor 229/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Yahya Tadjudin, S.H.I., serta **Syamsul Ilmi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan Maswati Masruni, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H.

Muhamad Yahya Tadjudin, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Syamsul Ilmi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Maswati Masruni, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	170.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 286.000,-

Terbilang: (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 hal Penetapan Nomor 229/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)